

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Sistem keuangan memegang peranan penting dalam tatanan masyarakat. Sistem ini dapat didefinisikan sebagai kerangka kerja ekonomi komprehensif dalam suatu negara yang memandu pelaksanaan layanan keuangan, dipimpin oleh lembaga-lembaga yang tanggung jawab utamanya adalah alokasi dana yang efisien.<sup>1</sup> Sistem keuangan yang kuat dan stabil, terutama dalam hal arus modal, sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan meningkatkan standar hidup. Di sisi lain, ketidakstabilan di sektor keuangan dapat memicu krisis ekonomi, yang menggarisbawahi peran vital lembaga keuangan sebagai perantara yang menjaga dan menegakkan integritas sistem keuangan.<sup>2</sup>

Gejolak ekonomi yang dialami Indonesia selama tahun 1997-1998 menuntut reformasi komprehensif di sektor perbankan untuk memulihkan stabilitas dan mencegah krisis di masa mendatang. Dalam konteks ini, muncul kebutuhan akan kerangka kerja pengawasan yang mampu mengawasi seluruh aspek aktivitas keuangan dengan cermat dan presisi. Lembaga tersebut harus tangguh di masa gejolak keuangan, menunjukkan efisiensi dan efektivitas yang luar biasa dibuktikan dengan manajemen biaya yang bijaksana dan pembagian tanggung jawab yang jelas. Lebih lanjut, penting bagi badan pengawas ini untuk membangun kepercayaan dan keyakinan publik, yang mewujudkan integritas dan

---

<sup>1</sup> Ferry N. Idroes, dkk, *Bank and Financial Management*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 20.

<sup>2</sup> Hengki Heriyadi, Tinjauan Yuridis Peran Dan Fungsi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Sistem Keuangan Di Indonesia, *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, 2023, hlm. 36.

transparansi dalam operasionalnya.<sup>3</sup> Oleh karena itu, pemerintah membentuk Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, “berdasarkan Undang-Undang ini Otoritas Jasa Keuangan berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan baik di sektor perbankan, pasal modal, dan sektor jasa keuangan bukan bank, seperti asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya”.<sup>4</sup>

Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK) utamanya mengatur penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan keuangan oleh lembaga yang berwenang mengatur dan mengawasi sektor jasa keuangan. Oleh karena itu, pembentukan OJK diharapkan dapat mendorong mekanisme koordinasi yang lebih efisien dalam menangani permasalahan dalam sistem keuangan, sehingga menjamin stabilitas dan mendorong pengaturan serta pengawasan yang komprehensif. Dengan berperan sebagai badan pengawas terpadu bagi lembaga keuangan perbankan dan non-perbankan, OJK memfasilitasi kerangka kerja pengawasan yang lebih efisien. Sistem terpadu ini tidak hanya meningkatkan efisiensi regulasi tetapi juga mendorong pertukaran informasi yang lancar antar lembaga keuangan, yang pada akhirnya memperkuat ketahanan dan integritas seluruh ekosistem keuangan.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> Siti Sundari, *Laporan Kompendium Hukum Bidang Perbankan*, Kementerian Hukum dan HAM RI, Jakarta, 2011, hlm. 44.

<sup>5</sup> Muhammad Fakhri Amir, Peran dan Fungsi Otoritas Jasa Keuangan Dalam Sistem Keuangan Di Indonesia (Perspektif Hukum Islam), *Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2021, hlm. 59.

Perkembangan pesat teknologi informasi telah mengubah berbagai industri secara signifikan, dengan sektor keuangan berada di garda terdepan dalam evolusi ini. Revolusi digital ini telah mengkatalisasi berbagai inovasi luar biasa, di antaranya kebangkitan layanan keuangan berbasis teknologi yang secara kolektif dikenal sebagai fintech menonjol sebagai perkembangan yang inovatif.<sup>6</sup> Teknologi finansial, atau *fintech*, merupakan perpaduan revolusioner antara layanan keuangan dan kemajuan teknologi inovatif. Evolusi ini telah mendefinisikan ulang paradigma bisnis tradisional secara fundamental, beralih dari ketergantungan pada interaksi tatap muka dan transaksi tunai menjadi pendekatan modern yang ramping. Di era saat ini, individu diuntungkan oleh kemudahan transaksi jarak jauh yang lancar, yang memungkinkan pembayaran diselesaikan dengan mudah dalam hitungan detik.<sup>7</sup>

Di Indonesia, sektor *fintech* didominasi oleh dua kategori layanan utama. Kategori pertama mencakup solusi pembayaran tekfin, di mana perusahaan rintisan inovatif menyederhanakan transfer uang daring dengan kemudahan dan efisiensi yang tak tertandingi. Kategori kedua melibatkan urun dana tekfin, yang umumnya dikenal sebagai pinjaman peer-to-peer (P2P), yang menghubungkan peminjam yang mencari dana dengan pemberi pinjaman yang bersedia menyediakannya melalui platform digital canggih. Inovasi tekfin ini telah merevolusi akses ke layanan keuangan, menyediakannya dengan cepat, mudah,

---

<sup>6</sup> Zenal Arifin, dkk, Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasan Jasa Keuangan Berbasis Financial Technology Peer to Peer Lending, *Jurnal Hukum*, Universitas Semarang, Semarang, 2023, hlm. 2.

<sup>7</sup> Bank Indonesia , *Mengenal Financial Teknologi apa yang dimaksud dengan financial technology*, <https://www.bi.go.id/edukasi/Pages/mengenal-Financial-Teknologi.aspx>, diakses pada 05 November 2024.

dan efektif kepada masyarakat. Di antara semua ini, pinjaman peer-to-peer telah mengalami pertumbuhan popularitas yang luar biasa, terutama sejak kemunculannya sekitar tahun 2016-2017, yang dikatalisasi oleh penerbitan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016, yang menyediakan kerangka regulasi yang kuat untuk kegiatan pinjaman berbasis teknologi.<sup>8</sup>

Platform pinjaman daring menghadirkan akses penting untuk mendapatkan dukungan finansial, terutama bagi individu yang menghadapi kendala dalam mendapatkan layanan perbankan tradisional dan membutuhkan pendanaan cepat untuk kebutuhan mendesak. Proses aplikasinya yang efisien sering kali menghilangkan kebutuhan akan agunan dan mengurangi dokumentasi menjadikan pinjaman daring pilihan yang menarik bagi demografi yang lebih luas. Melalui platform digital, peminjam dapat dengan mudah mengirimkan data pribadi dan dokumen yang diperlukan, sehingga pencairan dana dapat dilakukan dalam hitungan menit. Kemudahan luar biasa ini sangat dirasakan oleh masyarakat Indonesia, terutama mereka yang belum sepenuhnya memanfaatkan infrastruktur perbankan formal.<sup>9</sup> Kelompok demografi yang mencari pinjaman daring mencakup beragam individu yang berdedikasi mulai dari buruh, petani, dan nelayan hingga sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang sedang berkembang masing-masing didorong oleh komitmen teguh terhadap kemajuan dan pertumbuhan.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 3.

<sup>9</sup> Abdurrazaq Triansyah, dkk, Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Pinjaman Online Ilegal, *Jurnal Hukum*, Universitas Pasundan Bandung, Bandung, 2022, hlm. 2.

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 3.

Meskipun kemudahan pinjaman online memang menarik, penting untuk tetap waspada terhadap potensi risiko yang dapat mengancam stabilitas keuangan peminjam. Suku bunga yang seringkali tinggi dan tidak transparan terkait pinjaman ini dapat secara tidak sengaja menjebak individu dalam siklus utang yang semakin sulit dilepaskan. Selain itu, banyak pemberi pinjaman online mengenakan biaya tersembunyi, yang dapat meningkatkan biaya keseluruhan secara substansial melebihi perkiraan awal. Oleh karena itu, calon peminjam harus berhati-hati dan cermat saat mempertimbangkan pinjaman *online*, memastikan mereka melindungi kesehatan keuangan mereka dan membuat keputusan yang tepat.<sup>11</sup>

Pinjaman *online* mengandung risiko bawaan terkait potensi penyalahgunaan informasi pribadi.<sup>12</sup> Selama proses pengajuan pinjaman, pemohon diwajibkan untuk memberikan informasi pribadi yang sensitif, seperti detail kontak, tempat tinggal, dan data keuangan. Sayangnya, tidak semua pemberi pinjaman daring menerapkan protokol keamanan yang komprehensif untuk melindungi informasi rahasia ini, sehingga rentan terhadap potensi pelanggaran. Banyak kasus di mana pemberi pinjaman mengeksplorasi data pribadi tersebut untuk memberikan tekanan dan pelecehan yang tidak semestinya kepada individu yang mengalami keterlambatan pembayaran.<sup>13</sup> Pertimbangkan kasus menyedihkan yang dialami oleh Didi Asra Abdillah pada tahun 2024, seorang mahasiswa dari Padang, Sumatera Barat. Pemuda ini terjerat dalam

---

<sup>11</sup> Andi Arvian Agung dan Erlina, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pinjaman Online, *Jurnal Hukum*, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Makassar, 2020, hlm. 2.

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 3.

<sup>13</sup> Abdullah, Analisis Pengetahuan Pinjaman Online Pada Masyarakat Muslim Surakarta, *Jurnal Ekonomi Syariah*, Tekiba, Malang, 2021, hlm. 114.

jeratan pinjaman *online*, situasi sulit yang meningkat menjadi pengalaman mengerikan yang ditandai dengan ancaman dan intimidasi dari pemberi pinjaman selama proses penagihan, sebelum ia sempat melunasi utangnya.

Tren pinjaman *online* yang marak di Sumatera Barat juga diiringi dengan berbagai tantangan hukum yang signifikan. Laporan terbaru dari Otoritas Jasa Keuangan menyoroti statistik mengejutkan yang diungkapkan oleh Roni Nazra, Kepala OJK di Padang: Jumlah pengguna pinjaman *online* meningkat pada tahun 2024 mencapai 14.063, melonjak dari desember 2023 sebanyak 6.452, sementara pada desember 2022 hanya 3.097 pengguna pinjaman *online*. Angka yang mengkhawatirkan ini menggarisbawahi risiko besar yang dihadapi oleh masyarakat, terutama di kalangan anak muda, yang banyak di antaranya tidak memiliki literasi keuangan yang penting. Roni Nazra memperingatkan bahwa meskipun pinjaman online mungkin tampak menawarkan solusi yang cepat dan mudah, pinjaman online dapat menjerat pengguna dalam jaringan utang yang sangat sulit untuk dilepaskan.<sup>14</sup>

Maraknya kasus pinjaman daring menyoroti pentingnya intervensi pemerintah untuk melindungi konsumen di sektor ini. Menjunjung tinggi perlindungan konsumen dan publik sangatlah penting, karena hal ini membekali individu dengan pengetahuan dan pemahaman penting untuk menavigasi beragam produk dan layanan keuangan yang tersedia dengan percaya diri. Selain itu, membangun kerangka hukum yang kuat untuk menegakkan hak dan kewajiban konsumen sangat penting dalam menciptakan lingkungan keuangan yang aman

---

<sup>14</sup> Yose Hendra, *4 Juta Lebih Warga Sumbar Terlilit Pinjaman Online*, <https://mediaindonesia.com/nusantara/692842/4-juta-lebih-warga-sumbar-terlilit-pinjaman-online>, diakses pada 06 November 2024.

dan terpercaya bagi seluruh pemangku kepentingan.<sup>15</sup> Perlindungan hukum sangat penting untuk menjaga keamanan individu saat membeli produk atau memperoleh kredit. Perlindungan semacam itu mendorong keadilan dengan memastikan perusahaan menjunjung tinggi standar kejujuran dan menghindari praktik penipuan atau kejahatan. Sayangnya, banyak individu kurang memahami peraturan yang berlaku, sehingga mereka rentan terhadap penipuan atau menimbulkan kekhawatiran terhadap pinjaman *online*.<sup>16</sup>

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berperan sebagai badan penting yang berdedikasi untuk menjaga integritas dan keamanan layanan keuangan Indonesia, termasuk platform pinjaman daring. Melalui regulasi yang komprehensif, pemerintah, melalui OJK, berupaya melindungi konsumen dari potensi risiko dan tantangan yang terkait dengan produk keuangan digital ini. Salah satu inisiatif awalnya adalah penetapan pedoman yang jelas bagi perusahaan pembiayaan, memastikan mereka dapat melayani masyarakat secara efektif sekaligus meminimalkan risiko kerugian atau kesulitan bagi pengguna.<sup>17</sup>

Pemerintah, dalam komitmennya untuk melindungi hak konsumen dan mendorong terciptanya lanskap keuangan yang lebih aman dan berkeadilan, telah memberlakukan peraturan melalui “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Khususnya pada Pasal 27B, Undang-

---

<sup>15</sup> Republik Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan, POJK Nomor 6/POJK.07/2022.

<sup>16</sup> Annisa Lutfiana, dkk, Pentingnya Literasi Keuangan Melalui Sosialisasi Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Upaya Perlindungan Masyarakat Terhadap Pinjaman Online (Pinjol) Ilegal Di Desa Rawajaya, *Jurnal Ilmiah Prosding Kampelmas*, Purwokerto, 2023, hlm. 3.

<sup>17</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021, Pasal 4.

Undang ini mengatur secara spesifik yang berkaitan dengan pinjaman *online*, untuk melindungi dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan informasi elektronik, dokumen elektronik, teknologi informasi, atau transaksi elektronik yang mengganggu ketertiban. Selain itu, pemerintah juga mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 mengatur tentang perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan, yang mencerminkan pendekatan proaktif untuk meningkatkan perlindungan konsumen dan mendorong integritas dalam sistem keuangan.<sup>18</sup> Sehubungan dengan peraturan yang ditetapkan, Otoritas Jasa Keuangan mengamanatkan bahwa semua penyedia pinjaman *online* harus mendaftar dan memperoleh izin sebelum memulai operasinya.<sup>19</sup>

Pemerintah, melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK), berkomitmen penuh untuk melindungi masyarakat dari potensi masalah terkait pinjaman daring. Namun, mereka menghadapi tantangan yang cukup besar dalam upaya ini. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk terus mengawasi upaya mereka dalam membantu pengguna pinjaman daring, terutama bagi warga Sumatera Barat. Penelitian dan pembahasan ini dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul: **“Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Pinjaman *online* (Studi Penelitian Di Kantor Otoritas Jasa Keuangan Sumatera Barat)”**.

---

<sup>18</sup> Abd. Wachid Habibullah, *Urgensi Perlindungan Hukum Konsumen Pengguna Pinjaman Online*,<https://www.hukumonline.com/berita/a/urgensi-perlindungan-hukum-konsumen-pengguna-pinjaman-online-lt625cce720d1eb/>, diakses pada 17 November 2024.

<sup>19</sup> Republik Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, POJK Nomor 77/POJK.01/2016.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis mencoba mengidentifikasi beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam memberikan perlindungan hukum bagi pengguna pinjaman *online*?
2. Apa upaya yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk memberikan perlindungan hukum bagi pengguna pinjaman *online*?

## C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana Implementasi kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam memberikan perlindungan hukum bagi pengguna pinjaman *online*.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan apa upaya yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk memberikan perlindungan hukum bagi pengguna pinjaman *online*.

## D. Manfaat Penelitian

Setelah penelitian ini, diharapkan akan memberikan manfaat bagi berbagai pihak. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis, Penelitian ini harapannya untuk memberikan kontribusi yang signifikan terhadap bidang hukum, mendorong evolusinya, dan menjadi sumber daya yang berharga bagi mahasiswa dalam mengejar pengetahuan ilmiah.

2. Manfaat Praktis, Menawarkan sumber informasi yang komprehensif dan wawasan intelektual untuk memberdayakan pemerintah dan masyarakat dalam mengatasi tantangan dalam domain hukum.

#### E. Penelitian Terdahulu

Kajian sebelumnya meletakkan dasar penting bagi penelitian kontemporer, yang memungkinkan para peneliti untuk membandingkan temuan mereka dengan temuan-temuan penelitian sebelumnya. Analisis komparatif tersebut menyoroti persamaan dan perbedaan antara penelitian saat ini dan sebelumnya, sekaligus menjelaskan kekuatan dan keterbatasan yang melekat dalam penelitian ini. Terlibat dalam latihan reflektif ini mendorong pemahaman yang lebih mendalam dan evaluasi kritis, yang pada akhirnya memperkaya kekokohan dan nilai ilmiah penelitian. Adapun penelitian terdahulu yaitu sebagai berikut:

1. Skripsi oleh Amatul Najla,<sup>20</sup> yang berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pinjaman Berbasis *Online* oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Berdasarkan POJK Nomor 6/Pojk.07/2022. Studi ini memberikan analisis komprehensif tentang perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen pinjaman *online*, sebagaimana diuraikan dalam POJK Nomor 6/POJK.07/2022, beserta langkah-langkah pengawasan yang diterapkan Otoritas Jasa Keuangan untuk melindungi konsumen tersebut. Perbedaan antara penelitian sebelumnya dan penelitian penulis terletak pada kerangka metodologi yang digunakan. Sementara penelitian sebelumnya sebagian besar menggunakan pendekatan hukum normatif, karya penulis didasarkan pada

---

<sup>20</sup> Amatul Najla, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pinjaman Berbasis Online oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Berdasarkan POJK Nomor 6/Pojk.07/2022, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe, 2023.

metodologi hukum empiris, yang menawarkan perspektif baru dan wawasan yang lebih mendalam tentang pokok bahasan.

2. Skripsi oleh Muhammad Raka Taofan,<sup>21</sup> yang berjudul Pelindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Debitor Lembaga Pembiayaan Dalam Aplikasi Pinjaman Berbasis *Online*. Studi ini menguraikan kerangka regulasi yang mengatur perlindungan data pribadi debitur lembaga keuangan dalam konteks pengajuan pinjaman *online*. Studi ini juga membahas sanksi yang dijatuhkan atas pelanggaran keamanan data pribadi oleh lembaga peminjaman daring. Perbedaan antara penelitian sebelumnya dan penelitian penulis terletak pada kerangka metodologisnya. Sementara penelitian sebelumnya menggunakan pendekatan hukum normatif, penulis menggunakan pendekatan hukum empiris, sehingga menawarkan perspektif yang lebih bernuansa dan berbasis bukti.
3. Skripsi oleh Nurul Auliah,<sup>22</sup> yang berjudul Perlindungan Hukum Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Terhadap Pinjam Meminjam Uang Secara *Online* (Studi Otoritas Jasa Keuangan Regional 7 Kota Palembang). Studi ini menjelaskan perlindungan hukum yang diberikan kepada peminjam yang terlibat dengan platform pinjaman uang berbasis *online*, di samping pemeriksaan pengawasan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam lanskap keuangan yang terus berkembang ini. Perbedaan antara penelitian sebelumnya dan penelitian penulis terletak pada latar penelitian yang unik. Penelitian sebelumnya

---

<sup>21</sup> Muhammad Raka Taofan, Pelindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Debitor Lembaga Pembiayaan Dalam Aplikasi Pinjaman Berbasis Online, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe, 2023.

<sup>22</sup> Nurul Auliah, Perlindungan Hukum Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Terhadap Pinjam Meminjam Uang Secara Online (Studi Otoritas Jasa Keuangan Regional 7 Kota Palembang), *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Malang, 2020.

dilakukan di kantor Otoritas Jasa Keuangan Daerah 7 Kota Palembang, sedangkan penulis melakukan penelitian di kantor Otoritas Jasa Keuangan Padang, Sumatera Barat. Perbedaan lokasi ini memperkaya wacana tentang jasa keuangan dengan memberikan wawasan baru dari konteks regional yang berbeda.

4. Skripsi oleh Candra Wiwit Muliani,<sup>23</sup> yang berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Pengguna Layanan Pinjaman *Online* Ilegal Menurut Peraturan OJK No.77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Kajian ini menguraikan peran penting Otoritas Jasa Keuangan dalam memerangi praktik pinjaman daring ilegal, serta langkah-langkah perlindungan yang diterapkan bagi konsumen yang memanfaatkan layanan ilegal tersebut. Faktor pembeda antara penelitian sebelumnya dan penelitian penulis terletak pada pendekatan metodologis yang digunakan. Sementara penelitian sebelumnya sebagian besar mengadopsi kerangka hukum normatif, karya penulis menggunakan pendekatan hukum empiris, yang menawarkan perspektif yang segar dan mendalam.
5. Skripsi oleh Gusti Herman,<sup>24</sup> yang berjudul Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Pinjaman *Online* Dalam Perjanjian Pinjam Miminjam Uang Berbasis *Online* Menurut

---

<sup>23</sup> Candra Wiwit Muliani, Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Pengguna Layanan Pinjaman Online Ilegal Menurut Peraturan OJK No.77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, Malang, 2021.

<sup>24</sup> Gusti Herman, Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Pinjaman Online Dalam Perjanjian Pinjam Miminjam Uang Berbasis Online Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Studi OJK Pekanbaru), *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2020.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Studi OJK Pekanbaru). Kajian ini menguraikan perlindungan hukum yang diberikan kepada penerima pinjaman daring dalam kerangka perjanjian pinjaman uang daring. Selain itu, kajian ini juga mengkaji inisiatif penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan Pekanbaru, yang menyoroti komitmen mereka untuk melindungi konsumen dalam lanskap keuangan yang terus berkembang ini. Perbedaan antara penelitian terdahulu dan penelitian penulis terletak pada lokasi penelitiannya. Penelitian terdahulu dilakukan di kantor Otoritas Jasa Keuangan Pekanbaru, sedangkan penelitian penulis dilakukan di kantor Otoritas Jasa Keuangan Sumatera Barat.

6. Jurnal Hukum oleh Fakhri Yulendrivo,<sup>25</sup> yang berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Pinjaman *Online* Berbasis *Financial Technology* oleh Otoritas Jasa Keuangan. Studi ini mengkaji lebih jauh tentang perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen yang terlibat dalam pinjaman *online*, dengan membahas tindakan preventif dan tindakan represif guna meningkatkan perlindungan mereka. Perbedaan antara penelitian sebelumnya dan karya penulis terletak pada kerangka metodologi yang digunakan. Penelitian sebelumnya sebagian besar menggunakan pendekatan hukum normatif, sedangkan penelitian penulis menggunakan pendekatan hukum empiris, yang menawarkan perspektif yang segar dan mendalam.

---

<sup>25</sup> Fakhri Yulenrivo, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Pinjaman Online Berbasis Financial Technology oleh Otoritas Jasa Keuangan, *Jurnal Hukum*, Unes Law Review, Padang, 2023.